



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **NOMOR 60/Pdt.G/2018/PN.Srp**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NI WYN SRI AYUNINGSIH : Tempat lahir di Tangkas, tanggal 21 Juli 1993, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal dulu di Banjar Sukaduka Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarang Kangin sekarang bertempat tinggal di Banjar Meranggan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang dalam hal ini disebut sebagai

PENGGUGAT :

MELAWAN

I WAYAN GIAR ARISTA : Tempat lahir di Klungkung, tanggal 4 April 1992, jenis kelamin laki – laki, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Sukaduka, Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarang Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 September 2018 di bawah register Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Januari 2013, menurut adat



7. Bahwa kemudian kembali terjadi kesalahpahaman yang memang sering terjadi diantara kami sebelumnya malah semakin menjadi – jadi yang menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama untuk meneruskan kehidupan berumah tangga. ;
8. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 Penggugat dikembalikan oleh Tergugat ke orang tua penggugat di Banjar Meranggan, Desa Tangkas Klungkung, sampai detik ini Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat. ;
9. Bahwa oleh karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing pihak bertahan pada pendirian dan pendapat masing-masing, disamping itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan dengan Tergugat. Maka penggugat sudah tidak melihat jalan lain untuk lebih lama lagi, kecuali mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian demi ketentraman dari masing-masing untuk menentukan sikap kedepannya;
10. Bahwa karena tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa tercapai. Hal ini disebabkan oleh karena sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga yang tidak ada putus-putusnya. Sehingga penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin lagi kumpul dalam rumah tangga kecuali mengakhiri dengan perceraian;
11. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, Penggugat tidak hidup bersama Tergugat atau antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah, tidak kumpul lagi dan sudah pisah ranjang sebagaimana layaknya suami istri, sementara itu mengenai keberadaan anak dari hasil perkawinan yang telah kami bina kini berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Tergugat ;
12. Bahwa mengenai pengasuhan anak, Penggugat serahkan sepenuhnya kepada Tergugat (Bapaknya) karena hak dan tanggungjawab/kewajiban Tergugat selaku Purusa, dan memberikan hak dan kebebasan yang seluas – luasnya kepada Penggugat untuk setiap saat bisa bertemu memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayang.;
13. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari keharmonisan dan ketentraman serta tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Semarang untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat (NI WYN SRI AYUNINGSIH) dengan tergugat (I WAYAN GIAR ARISTA) yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16 Januari 2013, yang dilaksanakan di Banjar Sukaduka, Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarang Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan Nomor: 5105-KW-12092013-0006 tertanggal 12 September 2013 adalah sah dan putus karena PERCERAIAN ;
3. Menyatakan hukum anak yang di beri nama I PUTU ERIS PRATAMA PUTRA hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama I PUTU ERIS PRATAMA PUTRA merupakan hak dan tanggungjawab/kewajiban Tergugat selaku purusa, dan memberikan hak dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk setiap saat Penggugat bisa bertemu, memberikan perhatian serta mencurahkan kasih sayangnya dengan Anaknya tanpa adanya hambatan/larangan atau halangan dalam bentuk apapun dari pihak Tergugat. ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini ke dalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id/2018/PN.Srp tertanggal 18 September 2018 untuk

sidang pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Srp tertanggal 26 September 2018 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5105036107940002 atas nama Ni Wyn Sri Ayuningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Giar Arista Nomor 5105031609130001 tertanggal 26 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5105-KW-12082013-0006 tertanggal 12 September 2013 antara I Wayan Giar Arista dengan Ni Wyn Sri Ayuningsih, yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Klungkung tanggal 16 Januari 2013 yang dipuput Jero Mangku Wayan Wenten, dan I Wayan Giar Arista berkedudukan sebagai Purusa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 dan P-3 tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara sedangkan bukti surat P-2 adalah bukti fotocopy yang telah dimaterai dan dilegalisir namun dalam pembuktiannya tetap harus disertai dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi I KETUT CARIK ;
 - Bahwa saksi adalah Ayah dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat (I Wayan Giar Arista) dan Tergugat (Ni Wyn Sri Ayuningsih) menikah atas dasar suka sama suka dan menikah secara adat dan Agama Hindu di Klungkung (rumah Tergugat) tanggal 16 Januari 2013 yang dipuput Jero Mangku Wayan Wenten, dan I Wayan Giar Arista berkedudukan sebagai Purusa ;
 - Bahwa atas perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama PUTU ERIS PRATAMA PUTRA, lahir di Klungkung, pada tanggal 21 September 2014 yang saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah yang dikarenakan sering cekcok bahkan Penggugat pernah sampai dipukul dan diusir sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa masalah cekcok lebih kepada cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarga dan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak berkerja lalu perubahan sikap dari Tergugat yang sering pergi malam pulang pagi tanpa memberi tahu Penggugat lalu Tergugat juga suka minum minuman keras ;
- Bahwa yang terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah sejak 4 (empat) bulan lalu dengan diantar langsung oleh Tergugat;
- Bahwa jika Penggugat pergi dari rumah Tergugat itu juga karena diusir oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah menjemput hanya disuruh pulang melalui telepon saja ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan lebih baik jika bercerai saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi NI KETUT SARIATI ;

- Bahwa saksi adalah Bibi dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat (I Wayan Giar Arista) dan Tergugat (Ni Wyn Sri Ayuningsih) menikah atas dasar suka sama suka dan menikah secara adat dan Agama Hindu di Klungkung (rumah Tergugat) tanggal 16 Januari 2013 yang dipuput Jero Mangku Wayan Wenten, dan I Wayan Giar Arista berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Penggugat dan masih harmonis ;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama I PUTU ERIS PRATAMA PUTRA, lahir di Klungkung, pada tanggal 21 September 2014 yang saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah yang dikarenakan sering cekcok bahkan Penggugat pernah sampai dipukul dan diusir sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa masalah cekcok lebih kepada cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarga dan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak berkerja lalu perubahan sikap dari Tergugat yang sering pergi malam pulang pagi tanpa memberi tahu Penggugat lalu Tergugat juga suka minum minuman keras ;
- Bahwa yang terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah sejak 4 (empat) bulan lalu dengan diantar langsung oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Penggugat tidak pernah menjemput hanya disuruh pulang melalui telepon saja ;
- Bahwa saksi sering menumpang mandi di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi pernah sekali melihat wajah Penggugat biru lebam sehingga saksi bertanya kenapa, yang dijawab Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat dan Penggugat dipukuli ;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan lebih baik jika bercerai saja ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 disamping 2 (dua) orang saksi yang disumpah dipersidangan bernama I KETUT CARIK dan NI KETUT SARIATI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat (I Wayan Giar Arista) dan Tergugat (Ni Wyn Sri Ayuningsih) menikah atas dasar suka sama suka dan menikah secara adat dan Agama Hindu di Klungkung (rumah Tergugat) tanggal 16 Januari 2013 yang dipuput Jero Mangku Wayan Wenten, dan I Wayan Giar Arista berkedudukan sebagai Purusa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung Nomor : 5105/KW-12082013-0006 tertanggal 12 September 2013 antara I Wayan Giar Arista dengan Ni Wyn Sri Ayuningsih;

- Bahwa benar atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama I PUTU ERIS PRATAMA PUTRA, lahir di Klungkung, pada tanggal 21 September 2014 yang saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah yang dikarenakan sering cekcok bahkan Penggugat pernah sampai dipukul dan diusir sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa benar masalah cekcok lebih kepada cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarga dan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak berkerja lalu perubahan sikap dari Tergugat yang sering pergi malam pulang pagi tanpa memberi tahu Penggugat lalu Tergugat juga suka minum minuman keras ;
- Bahwa benar yang terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah sejak 4 (empat) bulan lalu dengan diantar langsung oleh Tergugat;
- Bahwa benar saksi 2 (dua) sering menumpang mandi di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi pernah sekali melihat wajah Penggugat biru lebam sehingga saksi bertanya kenapa, yang dijawab Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat dan Penggugat dipukuli ;
- Bahwa benar dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan lebih baik jika bercerai saja ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah secara Adat dan Agama Hindu di Penggugat (I Wayan Giar Arista) dan Tergugat (Ni Wyn Sri Ayuningsih) menikah atas dasar suka sama suka tanggal 16 Januari 2013 yang dipuput Jero Mangku Wayan Wenten, dan I Wayan Giar Arista berkedudukan sebagai Purusa dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Wayan Giar Arista Nomor 5105031609130001 tertanggal 26 Januari 2015 dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5105-KW-12082013-0006 tertanggal 12 September 2013 antara I Wayan Giar Arista dengan Ni Wyn Sri Ayuningsih, yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Klungkung tanggal 16 Januari 2013 yang dipuput Jero Mangku Wayan Wenten, dan I Wayan Giar Arista berkedudukan sebagai Purusa, di mana dari bukti P-2 dan P-3 dan dari keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu di rumah Tergugat di di Klungkung tanggal 16 Januari 2013 yang dipuput Jero Mangku Wayan Wenten, dan I Wayan Giar Arista berkedudukan sebagai Purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-12082013-0006 tertanggal 12 September 2013 (Vide P-3), sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga Penggugat dapat dinyatakan **sah secara hukum** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak berkerja sehingga menyebabkan Penggugat berkerja sebagai pembantu rumah tangga dan menghidupi keluarga sedangkan Tergugat tidak ada tanggungjawabnya kepada keluarga, sehingga Penggugat pergi dan sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu kamar bahkan Tergugat dan Penggugat membuat surat kesepakatan cerai (vide P-5) dan Tergugat melalui Penggugat mengirimkan surat tidak akan datang ke persidangan, hingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan serta permasalahan tersebut tidak juga ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut, yang terakhir sejak 4 (empat) bulan lalu Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya

sehingga sampai saat ini Penggugat tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama, bahkan dalam persidangan diketahui fakta bahwa ternyata cekcok lebih kepada cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarga dan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak berkerja lalu perubahan sikap dari Tergugat yang sering pergi malam pulang pagi tanpa memberi tahu Penggugat lalu Tergugat juga suka minum minuman keras dan bahkan saksi 2 (dua) sering menumpang mandi di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi pernah sekali melihat wajah Penggugat biru lebam sehingga saksi bertanya kenapa, yang dijawab Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat dan Penggugat dipukul dan juga telah ada usaha mendamaikan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai. Fakta ini menunjukkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain ditambah lagi dengan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau kembali lagi bahkan Tergugat yang tidak mau datang ke persidangan. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, oleh karena itu petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 Penggugat yaitu menyatakan hukum anak yang di beri nama I PUTU ERIS PRATAMA PUTRA,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terungkap, sehingga anak tersebut adalah benar merupakan anak sah dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga petitum ke-3 dapat dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 Penggugat yaitu menyatakan bahwa anak yang bernama I PUTU ERIS PRATAMA PUTRA merupakan hak dan tanggungjawab/kewajiban Tergugat selaku purusa, dan memberikan hak dan kebebasan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk setiap saat Penggugat bisa bertemu, memberikan perhatian serta mencurahkan kasih sayangnya dengan Anaknya tanpa adanya hambatan/larangan atau halangan dalam bentuk apapun dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena tuntutan perceraian dalam petitum point 2 dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka akan timbul akibat dari perceraian tersebut terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat karena mengikuti purusa mohon agar nantinya terhadap Hak Asuh atas anak - anak tersebut berada pada diri Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan perundang - undangan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa pengasuhan dan status anak yang bernama nama I PUTU ERIS PRATAMA PUTRA, lahir di Klungkung, pada tanggal 21 September 2014 tersebut, Majelis berpendapat oleh karena masyarakat Bali menganut System Kebapaan/Patrilineal/Kepurusaan, dimana istri masuk ke dalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anak akan terkait kepada keluarga Ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga Ibunya. Kewajiban Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak Bapak (Kepurusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki dan anak laki-laki akan meneruskan keturunan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai Anak Sentana (Sentana Rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil / belum menikah tetap sebagai Anak Bapak bukan Anak Ibu . Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak Bapak (Kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam Hukum Adat Bali yang menganut system Kebapaan (Kepurusa). Sehingga disini jelas menurut hemat Majelis bahwa Kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga Purusa (Ayahnya) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki / suami yang dimulai sejak anak itu dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Jika dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada Bapaknyalah (Penggugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini berkedudukan / berstatus sebagai Purusa yang mana menurut Hukum Adat Bali keturunan dari Penggugat dan Tergugat harus mengikuti garis Purusa yang tidak lain adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, sedangkan anaknya tinggal bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pada Hukum Adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapaan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Tergugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak Kepurusaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak-anak itu berada pada keluarga Purusa (Laki – Laki) dan hak mewarisnyapun ada pada keluarga laki-laki

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (Penggugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pengasuhan anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya **diberikan dan ditetapkan kepada I WAYAN GIAR ARISTA (Tergugat)** ;

Menimbang, bahwa meskipun anak ini berada dalam asuhan Penggugat namun sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 , Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat bertanggungjawab atas pengasuhan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (NI WYN SRI ARININGSIH) sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat agar Tergugat diberikan Hak Asuh atas anak yang bernama I PUTU ERIS PRATAMA PUTRA, lahir di Klungkung, pada tanggal 21 September 2014, ada pada Tergugat sebagai pihak Purusa, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat **cukup alasan untuk mengabulkan petitum point 4 (empat)** surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada point 5 (lima) yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini ke dalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut dengan perbaikan redaksi kalimat tanpa merubah inti dari Petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain peraturan diatas, pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung no. 23 id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Serta Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga **Petitum ke-5 dapat dikabulkan pula ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapatlah **dikabulkan untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek ;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (I WAYAN GIAR ARISTA) yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16 Januari 2013, yang dilaksanakan di Banjar Sukaduka, Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan Nomor: 5105-KW-12092013-0006 tertanggal 12 September 2013 adalah sah ;

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (NI WYN SRI AYUNINGSIH) dengan Tergugat (I WAYAN GIAR ARISTA) yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16 Januari 2013, yang dilaksanakan di Banjar Sukaduka, Lingkungan Lebah, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan akta perkawinan Nomor: 5105-KW-12092013-0006 tertanggal 12 September 2013 adalah putus karena perceraian ;
5. Menyatakan anak Penggugat (NI WYN SRI AYUNINGSIH) dengan Tergugat (I WAYAN GIAR ARISTA) yang di beri nama I PUTU ERIS PRATAMA PUTRA, lahir di Klungkung pada tanggal 21 September 2014, adalah anak sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
6. Menyatakan bahwa anak yang bernama I PUTU ERIS PRATAMA PUTRA lahir di Klungkung pada tanggal 21 September 2014 berada dalam penguasaan Tergugat, dengan memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Penggugat untuk setiap saat menengok, bertemu, dan berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut ;
7. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk kemudian mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sabkamaragung.go.id untuk kemudian mencatatkan perceraian tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh kami NI NYM MEI MELIANAWATI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, N L M KUSUMA WARDANI,SH.,MH dan ANDRIK DEWANTARA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 10 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I WAYAN ASTAWA, SM.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N L M KUSUMA WARDANI,SH.MH.

NI NYM MEI MELIANAWATI,SH.,MH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN ASTAWA, SM.Hk.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. PNPB	Rp. 10.000,-
5. Biaya sumpah	Rp. 25.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)